

**PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT
ZASKIA SUNGKAR CABANG BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

**Oleh
NINDIA PUTRI ELANDA
NPM 2001051071**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT ZASKIA SUNGKAR CABANG BANDAR LAMPUNG

OLEH:

NINDIA PUTRI ELANDA

Proses perhitungan PPH Pasal 21 melibatkan beberapa langkah, antara lain identifikasi penghasilan bruto karyawan, penghitungan penghasilan neto setelah dikurangi dengan tunjangan yang dikecualikan, serta penggunaan tarif pajak yang sesuai dengan penghasilan neto yang telah dihitung. Selain itu, perhitungan ini juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas pengurangan dan pengembalian pajak yang berlaku.

Hasil studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses perhitungan PPH Pasal 21 atas gaji karyawan tetap di PT Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung. Hal ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat dan mengoptimalkan manajemen pajak secara efisien.

Kata Kunci : PPH Pasal 21, Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto

**PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT
ZASKIA SUNGKAR CABANG BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
NINDIA PUTRI ELANDA**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
D-III Perpajakan**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Laporan Akhir

**: PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN TETAP PADA PT. ZASKIA
SUNGKAR CABANG BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Nindia Putri Elanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 20010551071

Program Studi

: D III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

fat
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19740922 20000 2002

fah
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19740922 20000 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt.

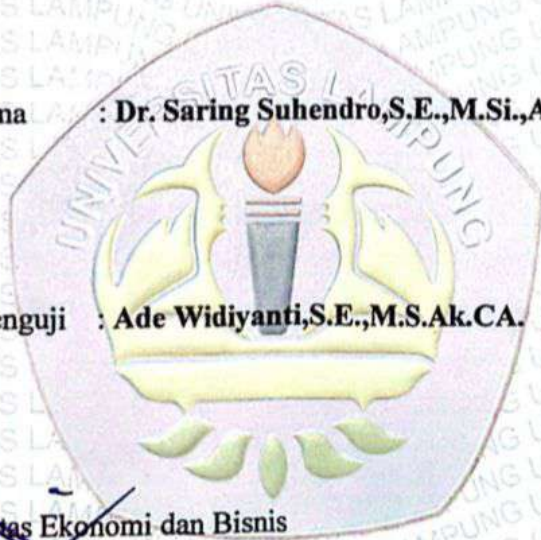
fat
.....

Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., AK., CA.

[Signature]
.....

Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak.CA.

[Signature]
.....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Oktober 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul
:

Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandarlampung, 2 Desember 2024

Yang Memberi pernyataan



Nindia Putri Elanda
2001051071

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nindia Putri Elanda
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 01 November 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Kedamaian Mansion
No.Handphone : 085809537465
Email : Nindyaelanda@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. TK Tunas Mekar Indonesia
2. SD Kartika II-5 Bandar Lampung
3. SMP Diniyyah Putri Bandar Lampung
4. SMA Global Madani Bandar Lampung
5. Universitas Lampung

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, Laporan Akhir ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Dengan ini akan kupersembahkan Laporan Akhir ini kepada :

Kedua orang tua ku tercinta Mama dan Papa ku yang selalu memberikanku ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa dan dukungan serta menyisihkan finansialnya, sehingga aku bisa menyelesaikan studi ku, Kalian sangat berarti bagiku.

Adiku Nca dan Andra
yang telah memberikan dukungan dan semangat sepanjang hari.

Sahabat-sahabat dan keluarga ku yang telah memberi semangat dan serta dukungan dan doa untuk aku bisa berjuang menyelesaikan Laporan Akhir

Bandar Lampung, 2 Desember 2024

Nindia Putri Elan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Akhir dengan judul “ **Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung** ” dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Akhir ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar ahli madya (amd) pada program studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses pengerjaan Laporan Akhir ini, melibatkan berbagai pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ucapan teristimewa kepada kedua orangtua penulis Mama dan Papa dan juga Serta Adik saya yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rector Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN.,Eng
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
5. Dosen pembimbing Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
6. Seluruh Dosen Program Studi D-III Perpajakan di Universitas Lampung. Terima kasih telah mengajarkan dan membagi ilmu pengetahuan.
7. Pimpinan dan seluruh Karyawan PT. Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung

8. Terimakasih Kepada pacar saya yang telah memberikan semangat kepada saya dan juga menemani kapan pun dan dimana pun.
9. Terimakasih Kepada sahabat saya , Terutama Grup Rahasia Negara yang sudah telah memberikan semangat kepada saya selama saya menyelesaikan Laporan Akhir
10. Terimakasih Kepada sahabat saya dikampus, Salsa,Aidira,Septi dan cikal
11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat penulis sebut satu

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan akhir ini masih terdapat beberapa kekurangan baik dari wawasan maupun penulisan. Penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi pembaca dan dapat dikembangkan lebih baik untuk penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, 2 Desember 2024

Nindia Putri Elanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
11.1.....	L
atar Belakang	1
11.2.....	I
identifikasi Masalah	2
11.3.....	T
ujuan Penelitian	2
11.4.....	M
manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Pajak.....	4
2.2 Fungsi Pajak.....	5
2.3 Pajak Penghasilan.....	7
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21	9
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Desain Laporan Akhir.....	15
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	15
3.3 Metode Pengumpulan Data	16
3.4 Objek Kerja Praktik.....	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Hasil Penelitian	22
4.2 Pembahasan	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran.....	30

DAFTAR PUSTAKA.....	32
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikenakan pada karyawan tetap dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia pada penghasilan karyawan. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan dan disetor ke pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pajak oleh karyawan.

PT Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di kota Bandar Lampung. Perusahaan ini memiliki karyawan tetap yang menerima gaji bulanan. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap di PT Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan mempertimbangkan tarif pajak yang berlaku, penghasilan karyawan, serta berbagai potongan dan pengurangan yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai tingkat penghasilan. Pemberi kerja, dalam hal ini PT Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung, bertanggung jawab untuk menghitung dan memotong pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.

Perubahan aturan perpajakan yang berlaku, seperti kebijakan Undang- Undang Harmonisasi dan perubahan tarif pajak, penting untuk melakukan analisis perhitungan PPh 21 secara berkala untuk memastikan bahwa perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, analisis perhitungan pajak PPh 21 menjadi suatu hal yang penting bagi individu atau perusahaan yang ingin memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia dan mengelolah keuangan dengan baik.

Sehubungan dengan penulisan laporan tugas akhir ini, maka penulis membahas tentang "PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT ZASKIA SUNKAR CABANG BANDAR LAMPUNG"

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT Zaskia Sungkar Cabang Lampung?
2. Apakah Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT Zaskia Sungkar sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian laporan akhir ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan khususnya PPh pasal 21. Penulis melakukan analisis perhitungan PPh 21 pada karyawan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, laporan akhir dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan yang berkaitan dengan PPh 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Fungsi dan syarat Pemungutan Pajak. Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kepentingan umum.

Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan dimana aparat perpajakan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pajak terutang setiap wajib pajak berdasarkan undang –undang. Di dalam sistem ini keberhasilan memungut pajak semuanya bergantung pada aparat pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem yang memberikan kewenangan penuh pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang mereka yang berdasarkan undang-

undang. Wajib pajak dianggap mampu untuk menghitung pajak, memahami perundang – undangan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung sendiri pajak terhutang, membayar sendiri jumlah pajak terhutang, melaporkan serta mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

3. *Withholding Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ke tiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ke tiga dilakukan sesuai dengan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Fungsi Pajak

Setelah memahami apa itu pajak, saatnya kita membahas empat fungsi pajak yang telah disinggung di atas yang antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar

pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara Rp 1.283,6 triliun.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara.

2.3 Pajak Penghasilan

PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan (PPs).

Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi.

Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sekarang untuk membayar pajak tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menyetor langsung melainkan sudah bisa dibayar secara online. Dengan membayar pajak secara

online memudahkan bagi wajib pajak untuk membayarnya karena tidak perlu antri dan menunggu lama.

Dengan demikian diharapkan agar semua masyarakat taat untuk membayar pajak karena pajak merupakan salah satu hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Dengan masyarakat membayar pajak tepat waktu dan taat akan berpengaruh pada penerimaan negara dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan juga akan berjalan dengan lancar dan berbagai fasilitas umum akan disediakan sehingga masyarakat merasakan manfaat membayar pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau yang sering disingkat PTKP adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan Wajib Pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21.

Tidak dikenakan PPh Pasal 21 jika penghasilan Wajib Pajak tidak lebih dari PTKP. Begitu pun sebaliknya jika wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari PTKP, maka penghasilan neto yang sudah dikurangi dengan PTKP yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dibawah ini merupakan tabel tarif PTKP terbaru:

Golongan	Status	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp54.000.000
	TK/1 (1 Tanggungan)	Rp58.500.000
	TK/2 (2 Tanggungan)	Rp63.000.000
	TK/3 (3 Tanggungan)	Rp67.500.000
Kawin (K)	K/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp58.500.000
	K/1 (1 Tanggungan)	Rp63.000.000
	K/2 (2 Tanggungan)	Rp67.500.000
	K/3 (3 Tanggungan)	Rp72.000.000
Kawin+ Istri (K/I) Penghasilan suami dan istri digabung	K/I/0 (Tanpa Tanggungan)	Rp112.500.000
	K/I/1 (1 Tanggungan)	Rp117.000.000
	K/I/2 (2 Tanggungan)	Rp121.500.000
	K/I/3 (3 Tanggungan)	Rp126.000.000

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang individu dalam rangka menjalankan pekerjaan, jabatan, atau usaha. PPh 21 harus dipotong dan disetorkan oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pajak penghasilan PPh 21 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan bruto yang menjadi batasan untuk kewajiban membayar PPh 21, serta menetapkan tarif PPh 21 yang harus dikenakan.

2.4.1 Objek PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek PPh 21 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesango, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang di bayarkannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti berkerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak tertentu yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.4.2 Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif PPh 21 Orang Pribadi UU PPh dan tarif terbaru UU HPP

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.

- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%
- Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sendiri sebenarnya bertujuan untuk untuk meringankan masyarakat menengah ke bawah. Jika pendapatannya kurang dari batasan tertentu, ia tidak berkewajiban membayar pajak lagi. Hal ini karena menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) sebenarnya tidak dikenakan kepada seluruh penghasilan wajib pajak.

PPh hanya dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), di mana di Indonesia sendiri menganut penerapan pajak progresif penghasilan yang berarti semakin tinggi penghasilan maka akan semakin tinggi pula pajaknya.

Untuk menentukan jumlah PKP wajib pajak, penghasilan bruto (penghasilan kotor) harus dikurangi dengan beberapa komponen yang salah satunya adalah PTKP. Hasil dari penghasilan bruto yang sudah dikurangi dengan komponen-komponen itulah yang merupakan jumlah PKP yang harus dilaporkan oleh para wajib pajak.

PTKP berlaku bagi semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah punya pendapatan. Kemudian, ada hal yang dapat mempengaruhi besarnya PTKP, yakni tanggungan. Sedangkan yang menjadi tanggungan dan menentukan nilai akhir PTKP adalah hal berikut

ini: Keluarga sedarah, termasuk orang tua kandung, saudara kandung, anak kandung, hingga anak angkat.

Keluarga semenda, termasuk mertua, anak tiri, dan juga ipar. Kemudian, jumlah maksimal anggota keluarga yang bisa menjadi tanggungan adalah sebanyak 3 orang. Jika ada lebihnya, maka tidak akan dihitung dalam penyesuaian PTKP.

Jumlah PTKP setiap Wajib Pribadi berbeda-beda seperti yang sudah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 dan juga UU No. 38 Tahun 2008 Pasal 7.

2.5 Metode Perhitungan PPh pasal 21

Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu:

1. Metode *Gross* (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

- a. Metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.
- b. Misalnya, Baim seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:
- c. Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahun
- d. Tarif PPh: 15%
- e. PPh 21 (yang ditanggung sendiri): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan
- f. Gaji bersih (*take home pay*): Rp 9.175.000

2. Metode *Gross-Up* (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

- a. Metode *gross-up* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.
- b. Misalnya, Baim seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya:
- c. Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahun
- d. Tarif PPh: 15%
- e. Tunjangan pajak (dari perusahaan): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan
- f. Total gaji bruto: 10.825.000
- g. Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulan
- h. Gaji bersih (*take home pay*): Rp 10.000.000/bulan

3. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

- a. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.
- b. Misalnya jika Baim, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan sejumlah Rp 10.000.000, maka: perhitungannya:

- Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahun
- Total gaji bruto: Rp 10.000.000
- Tarif PPh 21: 15%
- Pajak yang ditanggung perusahaan: Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan
- Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulan
- Gaji bersih (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Pada proses penulisan tugas akhir penulis menggunakan desain laporan akhir bersifat deskriptif yang memiliki arti bahwa dalam proses penulisan laporan akhir menggunakan fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta ini diperoleh penulis dari hasil observasi yang dilakukan di PT Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam mengumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, contoh: wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap dan melakukan observasi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melalui suatu perantara, data ini sudah tidak asli lagi atau bisa disebut data kedua, contoh data sejarah dan struktur organisasi perusahaan.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan).

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar- benar teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang diteliti. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti perhitungan PPh 21 pada pegawai tetap.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada perusahaan tempat penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan tugas akhir ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan, laporan, notulen rapat, dan catatan-catatan. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data-data akurat yang dibutuhkan pada penelitian ini pada tempat penelitian. Antara lain yaitu dokumen Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Sultan Agung, Sepang Jaya, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132. Penelitian dilaksanakan selama 40 hari (empat puluh hari) terhitung dari tanggal 04 januari – 10 februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum PT Zaskia Sungkar Bandar Lampung

3.4.2.1 *Profil Singkat PT Zaskia Sungkar Bandar Lampung*

Zaskia Sungkar berdiri sejak tahun 2013, untuk memenuhi kebutuhan para Muslimah akan trend hijab fashion terkini. Zaskia Sungkar memiliki 3 brand yaitu Zaskia Sungkar Jakarta, KIA by Zaskia Sungkar dan Zashi.

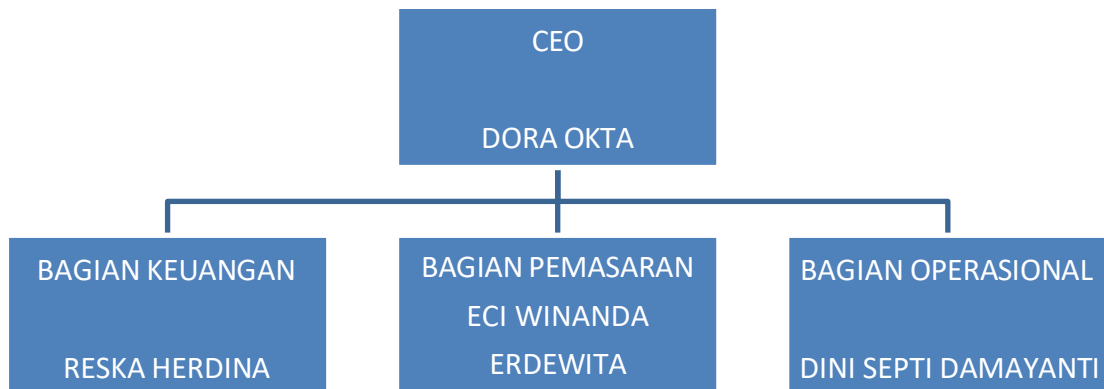
untuk memenuhi kebutuhan para Muslimah akan trend hijab fashion terkini. Zaskia Sungkar memiliki 3 brand yaitu Zaskia Sungkar Jakarta, KIA by Zaskia Sungkar dan Zashi. Ketiga

brand tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Zaskia Sungkar memiliki karakteristik busana yang edge, bold dan modern dengan koleksi yang limited edition , sedangkan KIA by Zaskia Sungkar dengan karakteristik busana yang lebih casual dan simple untuk aktivitas sehari-hari dan bahan yang digunakan juga lebih ringan, breathable tapi tetap dengan modern cutting dan stylish. Zashi merupakan label kolaborasi antara kakak-adik Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar, Zashi memiliki style feminim dan classy disetiap rancangannya.

Rasakan pengalaman baru berbelanja online di Zaskiasungkar.co.id. Beli online busana muslim wanita di Zaskia Sungkar prosesnya mudah, cepat, dan terpercaya. Hal ini karena Zaskiasungkar.co.id telah dilengkapi berbagai fitur yang menawarkan berbagai kemudahan. Anda juga bisa berbelanja langsung berbagai produk busana muslim wanita di Zaskia Sungkar Store yang terletak di Jalan Rempoa Raya Nomor 1A, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

3.4.2.2 Struktur Organisasi PT Zaskia Sungkar Bandar Lampung

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan fungsional yang mengatur tanggung jawab dan kewenangan setiap personil di dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang akan di kerjakan sekaligus menunjukkan ketegasan dan batas tanggung jawab masing-masing personil. Berdasarkan fungsi masing-masing personil, suatu organisasi akan berjalan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dibawah ini merupakan struktur organisasi PT. Zaskia Sungkar Cabang Bandar Lampung.



Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di PT Zaskia Sungkar sebagai berikut:

1. Direktur Utama

- Menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang
- Mengambil keputusan untuk segala kegiatan operasional dan manajerial perusahaan
- Melakukan rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja
- Mengevaluasi kinerja perusahaan secara periodik
- Memeriksa dan menyetujui anggaran yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan

2. Bagian Keuangan

- Memberikan laporan keuangan kepada Direktur Utama
- Melaporkan keadaan keuangan perusahaan kepada Direktur Utama setiap bulannya
- Menjaga kestabilan keuangan perusahaan

- Menangani semua kegiatan yang berhubungan dengan masalah keuangan
- Mengurusi pembagian gaji semua karyawan setiap bulannya

3. Bagian Pemasaran

- Menganalisis dan menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- Menganalisis kebutuhan pasar/konsumen

4. Bagian Operasional

- Memastikan semua kegiatan operasional dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memerhatikan dan mencatat jumlah stok barang yang ada di dalam gudang.
- Membuat laporan operasional secara berkala (harian, mingguan, bulanan).
- Membuat surat jalan atau dinas saat diperlukan.
- Membuat SOP perusahaan secara umum.
- Mengembangkan dan memantau kebijakan yang terkait dengan personalia, keuangan, atau persediaan.
- Mengelola dokumen dan data operasional, termasuk inventaris, catatan produksi, dan dokumen pengiriman.

3.4.2.3 Visi dan Misi PT Zaskia Sungkar Bandar Lampung

Salah satu visi misi PT Zaskia Sungkar adalah ntuk memperhatikan fashion hijab. Ini salah satu ajang untuk mencari bakat-bakat Indonesia yang membuat bangga muslimah dan masyarakat Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada PT. Zaskia Sungkar Bandar Lampung, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak terkait telah melakukan perhitungan PPH pasal 21 dengan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Perhitungan PPH Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Zaskia Sungkar melibatkan beberapa faktor, seperti besarnya penghasilan bruto, potongan-potongan tertentu, dan tunjangan khusus yang dapat dikurangkan. Penghitungan ini melibatkan tarif pajak yang berlaku pada tahun terkini sesuai regulasi perpajakan.

5.2 Saran

Untuk perhitungan PPH Pasal 21 atas gaji karyawan tetap di PT. Zaskia Sungkar Bandar Lampung, ada beberapa saran untuk memperhatikan beberapa langkah:

1. Mengenai perhitungan PPh pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap sudah cukup baik, namun harus tetap memperhatikan perhitungan yang ada pada sistem supaya sesuai dengan tarif yang berlaku, sehingga perhitungan yang dilakukan oleh karyawan tetap pada PT. Zaskia Sungkar Bandar Lampung dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan

2. Wajib pajak supaya lebih memperhatikan lagi perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk menghindari masalah dan pelanggaran-pelanggaran, serta tetap mengamati informasi terkait perubahan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

AGATHIRA, G. A. PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN 21 GAJI KARYAWAN TETAP PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) KANTOR WILAYAH II KABUPATEN JEMBER.

Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057-1068.

HERYANTO, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-4), 266-273.

Ginting, R. M. H., & Syahputra, H. E. (2018). PENERAPAN PERHITUNGAN, PENCATATAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA PT. KAWASAN INDUTRI MEDAN. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 3(2), 17-24.

Setiawan, I., Rahmadi, Z. T., Widjanarko, W., Zahra, F., Nuraeni, H., & Chintia, A. (2023). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Di Kota Depok. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 208-215.

Natasya, M., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 84-91.

- Sukartiningsih, L. L., Astuti, G. B., & Andrean, M. (2024). Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21: Studi Kasus Pada Yayasan Mardi Wiyata. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 185-194.
- Firdaus, E., Nurpadi, D., & Tianingsih, D. (2023). Analisis penerapan perhitungan pajak penghasilan badan menurut undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008. *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 5(3).
- Lestari, P. P., & Aisyah, S. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT SHIPPINDO TEKNOLOGI LOGISTIK. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2687-2695.